



# FIKIH DIGITAL

Dr. Agus Hermanto, MHI | Rohmi Yuhani'ah, M.Pd.

# FIKIH DIGITAL

Fikih digital adalah merupakan salah satu fikih aktual dan kontemporer yang lazimnya ada pada era digital ini, fikih digital ini tidak hanya berbicara boleh dan tidaknya penggunaan digital, melainkan juga bersifat irsyadiy yaitu petunjuk dan solusi penggunaannya. Karena tidak dipungkiri lagi bahwa keseharian kita senantiasa bersentuhan dengan dunia digital, hal ini tidak lain akibat dari rekayasa manusia yang semakin maju hingga mampu menciptakan segala kemajuan teknologi yang sangat pesat. Karena tidak dipungkirinya bahwa digital sangat banyak membantu manusia dalam menjalankan segala aktifitas, tapi jika tidak digunakan dengan baik, digital juga akan membawa pada kerusakan dan kemudhratan bagi manusia, untuk itu hadirnya buku fikih digital ini menjadi salah satu solusi yang menerangkan tentang metodologi ijtihad serta menghadirkan beberapa contoh digitalisasi.



eureka  
media aksara  
Anggota IKAPI  
No. 225/JTE/2021

0858 5343 1992  
eurekamediaaksara@gmail.com  
Jl. Banjaran RT.20 RW.10  
Bojongsari - Purbalingga 53362

ISBN 978-623-151-913-9



9 786231 519139

# FIKIH DIGITAL

Dr. Agus Hermanto, MHI  
Rohmi Yuhani'ah, M.Pd.



**PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA**

## FIKIH DIGITAL

- Penulis** : Dr. Agus Hermanto, MHI  
Rohmi Yuhani'ah, M.Pd.
- Editor** : Gesit Yudha, M.I.P  
Rudi Santoso, M.H.I
- Desain Sampul** : Ardyan Arya Hayuwaskita
- Tata Letak** : Nur Aisah
- ISBN** : 978-623-151-913-9
- Diterbitkan oleh :** EUREKA MEDIA AKSARA,  
NOVEMBER 2023  
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH  
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari  
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2023

**All right reserved**

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirabbil 'alamin*, atas ijin dan rahmat Allah yang Maha segalanya, sehingga tiada henti hati ini bersyukur, khususnya syukur atas selesainya buku sederhana ini dengan judul *Fikih Digital*, sebagai buah kontribusi ilmiah di bidang fikih kontemporer di Era Digital. Shalawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad *saw.*, yang menjadi suri tauladan dan contoh baik hingga akhir zaman.

Kemajuan teknologi tidak dapat dibendung lagi, sehingga sangat tergantung kepada kita untuk menerima atau menolaknya. Kriteria baik dan buruk tentunya merujuk pada manfaat dan mudharat dari teknologi tersebut. Fikih digital membahas beberapa hal penting tentang penggunaan digital sebagai media yang dapat membantu kita yang seakan sulit kita elakkan, buku ini tidak hanya berbicara halal dan haram, melainkan juga berbicara tentang petunjuk dan solusi penggunaan digital agar senantiasa menjadi nilai ibadah, maslahat dunia akhirat.

Fikih digital mengkaji permasalahan kontekstual, aktual dan kontemporer. Masalah ini terjadi pada konteks sekarang dan tidak terjadi pada masa klasik, sehingga tidak atau belum dibahas oleh para ulama terdahulu, tapi mengingat pentingnya fikih digital di era sekarang, sehingga perlu digagas, agar umat tidak terjebak pada wilayah yang mudharat.

Generasi Milenial yang dikenal dengan generasi kekinian, bukan hanya dihadapkan dengan digital pada saat telah dewasa, bahkan baru lahir pun sudah bersentuhan dengan digital. Disadari atau tidak, bahwa digital merupakan hal yang dibutuhkan oleh generasi sekarang, sehingga harus senantiasa diarahkan dan diberi petunjuk agar senantiasa dapat menggunakannya dengan cara yang arif, bukan menolak dan bukan menerima sepenuhnya, tapi menggunakan sesuai kebutuhan dan manfaat. Mengingat bahwa sifat fikih adalah dinamis pada setiap masa dan waktu, hingga fikih harus tetap eksis dalam menghadapi setiap tantangan zaman dan makan.

Banyak tema-tema yang menarik dalam kajian fikih digital ini, karena setiap saat kita disajikan dengan digital, maka hal yang berkenaan dengan digitalisasi merupakan objek dalam kajian ini, sedangkan fikih sendiri adalah *al-fahmu* (paham), yaitu sebuah pemahaman yang merupakan hasil dari ijtihad, sehingga segala sesuatu yang berkenaan dengan amaliyah manusia (*mukallaf*) haruslah diatur, agar senantiasa bermanfaat dan tidak menjerumuskan seseorang pada suatu konsekuensi yang buruk.

Semoga dengan hadirnya buku sederhana ini dapat memberikan petunjuk dan solusi bagi generasi hari ini di era millennial, sehingga tidak hanya berbicara tentang larangan dan kebolehan saja, melainkan juga berbicara tentang petunjuk dan solusi terhadap perkembangan digital, semoga bermanfaat dan barokah, *amin ya rabbal 'alamin*.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>BAB 2 ERA DIGITAL</b> .....	<b>7</b>
A. Perkembangan Digital .....	12
B. Tantangan Dunia Bisnis pada Era Digital .....	14
C. Ancaman di Era Digital .....	17
D. Cara Menghadapi Era Digital .....	18
E. Gaya Hidup dan Pola Pikir Masyarakat .....	20
<b>BAB 3 IJTIHAD DIGITAL</b> .....	<b>25</b>
<b>BAB 4 MAQASID AL-SYARI'AH</b> .....	<b>28</b>
A. Sejarah <i>Maqasid al-Syari'ah</i> .....	28
B. Definisi <i>Maqasid al-Syari'ah</i> .....	43
C. Keujahan <i>Maqāsid al-Syari'ah</i> .....	47
<b>BAB 5 KONSEP MASLAHAT</b> .....	<b>52</b>
A. Kajian <i>Maslahat</i> .....	53
B. Peran dan Kedudukan <i>Maslahat</i> terhadap Perkembangan Hukum Islam .....	68
<b>BAB 6 KONSEP SAAD AL-DZARI'AH</b> .....	<b>86</b>
A. Kajian <i>Sadd al-Zari'ah</i> .....	86
B. Konsep <i>Dharurah</i> dalam <i>Syara'</i> .....	96
<b>BAB 7 METODE PEMBARUAN HUKUM ISLAM</b> .....	<b>115</b>
<b>BAB 8 IMPLEMENTASI FIKIH DIGITAL</b> .....	<b>128</b>
A. Algoritma Media Sosial .....	128
B. Dakwah Digital .....	131
C. Akad Nikah Online .....	135
D. Absensi Digital .....	136
E. YouTube dan TikTok .....	137
F. Turnitin dan Plagiatisme .....	138
G. Like, Follow, dan Subscribe .....	140
H. Jual Beli Online .....	141
I. Al-Qur'an Digital .....	143
J. <i>Googling</i> .....	144
K. Ziswaf Digital .....	145

L. Parkir Digital.....	146
M. <i>Flexing</i> .....	148
N. Tasbih Digital.....	149
O. <i>Hoaxs</i> .....	150
P. <i>Clicktivisme</i> .....	151
Q. Belajar Agama Daring.....	152
R. <i>Qurban Online</i> .....	154
S. <i>Silaturahmi Online</i> .....	155
T. E-KTP.....	156
<b>BAB 9 PENUTUP</b> .....	158
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	159
<b>TENTANG PENULIS</b> .....	166



# BAB

# 1

# PENDAHULUAN

Era digital adalah suatu realita yang terjadi pada saat ini, artinya bahwa manusia hidup di zaman modern ini tidaklah akan dapat lepas dari digitalisasi. Dapat kita bayangkan, betapa tidak, mulai dari kita bangun melihat *handphone* yang posisinya sebagai alarm, untuk mengingatkan kita bangun, atau sekedar melihat jam sampai pada menjadikannya sebagai alat komunikasi. Selain itu juga, tanpa kita sadari, kita selalu bersentuhan dengan digitalisasi, tanpa harus mencanangkan program digitalisasi, tapi realitanya di rumah kita banyak media digital yang selama ini dan setiap saat kita manfaatkan, mulai dari televisi hingga segala macam elektronik yang kita miliki lainnya.

Digital merupakan penggambaran dari suatu keadaan bilangan yang terdiri dari angka 0 dan 1 atau *off* dan *on* (bilangan biner). Digital berasal dari kata *Digitus*, dalam bahasa Yunani berarti jari jemari. Apabila kita hitung jari jemari orang dewasa, maka berjumlah sepuluh (10). Nilai sepuluh tersebut terdiri dari 2 radix, yaitu 1 dan 0. Semua sistem komputer menggunakan sistem digital sebagai basis datanya. Dapat disebut juga dengan istilah bit (*binary digit*).

Peralatan canggih, seperti komputer, pada prosesoranya memiliki serangkaian perhitungan biner yang rumit. Dalam gambaran yang mudah-mudah saja, proses biner seperti saklar lampu, yang memiliki 2 keadaan, yaitu *off* (0) dan *on* (1). Misalnya ada 20 lampu dan saklar, jika saklar itu dinyalakan dalam posisi A, misalnya, maka ia akan membentuk gambar bunga, dan jika

# BAB

# 2

# ERA DIGITAL

Era digital adalah masa dimana kita sudah mengalami kondisi perkembangan kemajuan dalam ranah kehidupan ke arah yang serba digital, saling berkomunikasi sangat dekat dekat walaupun kita saling berjauhan. Kita bisa cepat mengetahui informasi secara real time. Orang juga sering menyebut era digital sebagai globalisasi, yaitu proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya, disebabkan oleh kemajuan infrastruktur telekomunikasi, transportasi, dan internet.

Saat ini kehidupan kita dikelilingi oleh teknologi digital sehingga semua manusia saling terhubung dengan hadirnya internet. Dengan adanya *email* dan social media, kita bisa mengirim pesan, file, berkas atau surat secara cepat. Kita bisa menyebarkan informasi positif kepada masyarakat melalui Facebook, Twitter, Instagram, maupun WhatsApp. Bisa saling bertegur sapa dengan teman melalui Facebook. Kita bisa bertegur sapa, mengirimkan kabar, dan *video call* dengan keluarga melalui WhatsApp ataupun Line. Di era digital ini ruang fisik bisa tergantikan oleh ruang internet di mana kita menjadi terhubung tanpa ada batasan waktu dan wilayah.

Era digital hadir dengan berbagai kemudahan di mana semua serba instan dan tidak ada batasannya. Kita bisa mengerjakan apapun secara *online*. Sekarang ini sudah znya bahwa suatu *event* tidak mengharuskan pesertanya datang. Peserta *event*

# BAB 3

## IJTIHAD DIGITAL

Proses ijtihad sejatinya adalah telah dilakukan oleh baginda Rasulullah *saw.*, sejak dikukuhkannya menjadi Rasul. Karena pada saat itu, setiap perkara dapat dikembalikan kepada Nabi, mulai dari perkara aqidah hingga muamalah. Setelah wafatnya baginda Rasul Muhammad, maka beliau berpesan kepada umatnya untuk berpegang teguh kepada dua sumber yaitu al-Qur'an dan al-Sunnah. Selebihnya, ketika tidak ditemukan secara tersurat baik dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah, kemudian dilanjutkan dengan ijtihad untuk menyelesaikan perkara baru yang bermunculan.

Ijtihad merupakan kegiatan yang serius yang dilakukan oleh para ulama untuk menghasilkan hukum, ibarat sebuah perusahaan maka teori merupakan alat yang dapat membantu memproses suatu bahan menjadi produk, begitu juga dalam berijtihad, teori merupakan sebuah alat untuk dapat menganalisa data atau bahan kajian. Dalam konsep hukum Islam, teori kerap kali disebut sebagai sumber, dalil, asas, qaidah, dan sejenisnya, namun demikian kajian yang berdasarkan sebuah sumber atau dalil acap kali disebut sebagai kajian tekstual atau proses *istinbath* hukum, sedangkan kajian kontekstual kerap kali identik dengan proses ijtihad hukum dengan menggunakan dalil-dalil *ra'yi*, seperti *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *istislah*, *'urf*, *qaul qadim wa qaul jadid*, *amalu ahli madinah*, *sadd al-zari'ah* dan sebagainya, hal inilah yang sering disebut sebagai teori ilahiyah.

# BAB

# 4

# MAQASID AL-SYARI'AH

## A. Sejarah *Maqasid al-Syari'ah*

Sebelum berbicara tentang *maqashid al-syari'ah* secara luas, baik secara maknawi, metode ijtihad dan produk pembaruan hukum keluarga Islam, maka seyogyanya mengenal *mu'assis maqashid al-syari'ah* terlebih dahulu, juga tidak kalah pentingnya, agar dapat mengenal lebih luas kajian historis dari *maqasid al-syari'ah* itu sendiri.

Sebagian ulama usul fikih menganggap bahwa Imam al-Syatibi ulama dari madzhab Maliki merupakan peletak pertama, termasuk Ibnu 'Asyur, bersepakat bahwa Imam al-Syathibi adalah bapak *maqashid al-syariah* pertama sekaligus peletak dasarnya. Namun itu tidak berarti bahwa sebelum beliau, ilmu *maqashid al-syari'ah* tidak ada. Imam al-Syathibi lebih tepat disebut orang pertama yang menyusunnya secara sistematis kontruksi *maqasid al-syari'ah*.

Secara historis, istilah *Maqasid al-Syariah* memang belum dikenal di masa-masa awal Islam, bahkan sampai abad ketiga dan keempat, masa keemasan. Akan tetapi pada masa-masa awal tersebut, sudah dikenal istilah *maslahah* yaitu sejak masa Rasulullah *saw.*, dan masa setelah Rasulullah *saw.*, yang digunakan dalam menentukan sebuah hukum.

Melihat realita tersebut di atas, maka penulis dalam kajian ini juga akan menghadirkan pembahasan khusus tentang konsep *maslahat*, walaupun sejatinya kajian *maslahat* telah menjadi salah satu kajian dalam dalail hukum yang diletakkan

# BAB

# 5

# KONSEP MASLAHAT

Dalam bab ini memaparkan kajian *maslahat*, sebagai sebuah dalil hukum Islam yang *ijtihad*, sebuah teori yang digunakan untuk menelaah suatu perkara yang membawa kemaslahatan, *maslahat* itu sendiri terdapat dalam *nash* al-Qur'an dan Sunnah, dan bentuk kemaslahatan inilah yang disebut sebagai *maslahah mu'tabarah*, sedangkan kemasalahatan itu sendiri adalah target hukum, sehingga suatu hukum adalah untuk mengambil *maslahat* dan menjauhkan *mudharat* atau *mafsadat*, maka dapat dipastikan bahwa tidak semua perkara termaktub secara tersurat dalam *nash* dan kemaslahatan seperti inilah yang disebut *maslahah mursalah*, di sisi lain bahwa kemaslahatan itu sangatlah luas, sehingga tidak hanya pada *maslahat* yang *muktabarah*, dan *mursalah*, namun juga ada suatu kemaslahatan yang tertolak yaitu *maslahah mulgha*.

Dalam konteks digital, tentunya memiliki dua sisi yang harus ditelaah secara serius, di satu sisi bahwa digital sangatlah membawa kemaslahatan, karena digital merupakan salah satu media elektronik yang sedang ditaearkan di era teknologi ini. Namun di sisi lain bahwa penggunaan digital tidak jauh seperti kita menggunakan pisau meskipun pisau memberikan manfaat jika digunakan dengan benar, namun juga akan membawa kemudharatan jika digunakan pada perkara *criminal* dan semisalnya, sehingga harus dihindarkan. Hadirnya teori *maslahat* ini senantiasa menyoroti pada objek digital sebagai alat yang dijalankan menggunakan mesin yang dapat membantu gugas manusia secara cepat.

# BAB 6

## KONSEP SAAD *AL-DZARI'AH*

Teori *sadd al-dzari'ah* penting dalam bab ini, untuk memastikan bahwa suatu perkara terjadi karena adanya sebab dan faktor yang melatar belakangnya. Kerja *sadd al-dzari'ah* ini adalah mencegah atau menyumbat terjadinya kemudharatan atau menyumbat jalan yang akan menyebabkan memudharatan. Seperti halnya seseorang memakai helm saat mengendarai motor adalah bagian dari *sadd al-dzari'ah*, artinya menggunakan helm adalah upaya menyumbat jalan yang akan membawa seseorang sesuatu yang membahayakan.

Dalam konteks digital, mengingat bahwa digital adalah suatu program aplikasi yang membantu mempermudah manusia dalam banyak hal, namun senyatanya bahwa dunia digital juga tidaklah lepas dari segala kemudharatan dan kemafsadatan, sehingga dengan teori *sadd al-dzari'ah* ini akan dapat mendeteksi dalam telaah ini. Mengingat bahwa manfaat digital sangatlah banyak bagi manusia, sehingga justru jangan sampai generasi ini lupa akan poksi dari media digital ini. Karena jika salah pemanfaatan digital juga akan membawa pada ranah yang dilarang oleh syara'.

### A. Kajian *Sadd al-Zari'ah*

Secara harfiah, *sadd al-dzarâ'i* terdiri atas dua kata yakni *sadd* yang berarti penghalang atau sumbat, dan *dzarâ'i* yang artinya jalan. Oleh karenanya *sadd al-dzarâ'i* dimaksudkan sebagai upaya menghambat atau menyumbat semua jalan yang menuju kepada kerusakan atau maksiat. Tujuan penetapan

# BAB

# 7

## METODE PEMBARUAN HUKUM ISLAM

Hukum Islam yang bersifat universal, untuk segala waktu dan tempat, kondisi, niat dan kultur. Ia diturunkan sebagai rahmat dan petunjuk bagi umat manusia yang sifatnya serba mencakup, ini diyakini dapat memberikan pemecahan terhadap problem-problem baru yang dihadapi masyarakat. Jadi, perubahan sosial memang merupakan sebab langsung terhadap perkembangan hukum Islam.

Sejatinya, hukum akan selalu berubah sesuai dengan situasi dan kondisi sosio-antropologis serta kultur tertentu, sehingga dijelaskan dalam prinsip Islam, bahwa *al-Islam shālihun likulli zamān wa makān*, bahwa hukum Islam mampu menerapkan serta menyikapi segala lini kehidupan. Kemudian dalam *kaidah fiqhiyyah*, bahwa perubahan hukum dalam fikih dibenarkan, bahkan bisa menjadi suatu keharusan jika kondisi sosiologis masyarakat berubah. Sebuah kaidah tentang perubahan hukum yang dinisbatkan kepada Ibnu Qayyim al-Jauziyyah berbunyi:

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ وَاجْتِلَافُهَا بِتَغْيِيرِ الْأَمَكِنَةِ وَالْأَزْمِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ

وَالْعَوَائِدِ<sup>125</sup>

“Perubahan dan perbedaan hukum adalah disebabkan perbedaan tempat, masa kondisi, motivasi dan budaya”.

---

<sup>125</sup>Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (691-751H) adalah seorang Imam Sunni, cendekiawan, dan ahli fikih yang hidup pada abad ke-13. Ia adalah ahli fikih madzhab Hanbali, disamping itu juga beliau ahli tafsir, ahli hadits, menghafal al-Qur'an, ahli ilmu Nahwu, ahli Usul, ahli ilmu Kalam, , *Ighatsatul Lahfan fi Hukmi Thalaqi al-Ghadlban*, *Ighatsatul Lahfan fi Masha'id al-syathin*, *Bada'ul Fawa'id*, *Amtsatul Qur'an dan Buthlanul Kimiya' min Arba'ina Wajhan*.

# BAB 8

## IMPLEMENTASI FIKIH DIGITAL

Setelah kita berselayar dengan metode ijtihad terhadap metodologi penemuan hukum di Era Digital, mulai dari konsep dasar fikih digital, lalu membahas tumbuh dan berkembangnya teknologi digital dengan segala masalah dan mudharatnya, lalu berbincang soal *maqashid al-syari'ah* yang menjadi grand theory, untuk melihat sudut pandang syari'ah terhadap digital dan era digital yang dihadapi umat lalu berbincang teori masalah, sebagai teori aplikatif untuk menganalisa nilai-nilai masalah yang termuat dalam digitalisasi, lalu berbincang teori *sadd al-dzari'ah* untuk melihat digital dari sisi kemudharatannya, lalu memberikan petunjuk dan solusi digitalisasi di era digital.

Maka dalam bab terakhir sebelum penutup ini, penulis menyajikan contoh-contoh digitalisasi yang kita hadapi saat ini. Penulis hadirkan beberapa contoh ini, tidak hanya bicara boleh dan tidak bolehnya saja, melainkan juga berbicara tentang petunjuk dan solusi terhadap pemanfaatan digital dengan segala pertimbangannya.

### A. Algoritma Media Sosial

Kita tidak dapat bermain dengan media sosial, karena algoritma media sosial akan senantiasa merekam atas sentuhan lentik jari kita saat menyentuh tombol digital, karena ketika kita berselayar di media sosial algoritma akan merekamnya dan menampilkan beberapa hal yang seirama dari apa yang kita like, buka, tonton dan saksikan setiap saat kita berselayar. Maka



# BAB

# 9

# PENUTUP

Fikih digital adalah merupakan salah satu fikih aktual dan kontemporer yang lazimnya ada pada era digital ini, fikih digital ini tidak hanya berbicara boleh dan tidaknya penggunaan digital, melainkan juga bersifat *irsyadiy* yaitu petunjuk dan solusi penggunaannya. Karena tidak dipungkiri lagi bahwa keseharian kita senantiasa bersentuhan dengan dunia digital, hal ini tidak lain akibat dari rekayasa manusia yang semakin maju hingga mampu menciptakan segala kemajuan teknologi yang sangat pesat. Karena tidak dipungkirinya bahwa digital sangat banyak membantu manusia dalam menjalankan segala aktifitas, tapi jika tidak digunakan dengan baik, digital juga akan membawa pada kerusakan dan kemudhratan bagi manusia, untuk itu hadirnya buku fikih digital ini menjadi salah satu solusi yang menerangkan tentang metodologi ijihad serta menghadirkan beberapa contoh digitalisasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Ra'uf al-Minawi, *Faidh al-Qadir*, Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah alKubra, 1365
- Abdul Qadir Awdah, *al-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy Muqarranan bi al-Qanun al-Wadli*, Cairo: Dar al-Nasyr al-Tsaqafah, 1949
- Ahmad Zahro, *Fiqh Kontemporer*, Surabaya: Qaf, 2017
- Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2010
- Ali Ahmad Gulam Muhammad al-Nadawi, *al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, Cet. 3, Damaskus: Dār al-Qolam, 1994
- Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as-sidawi, *Fikih Kontemporer*, Gresik: Yayasan al-Furqan al-Islami, 2014
- Abdul Wahab al-Kholaq, *Ilmu Ushul Fiqh*, Quwaid: Dār al-Qolam, 1990
- Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir*, Indonesia: Pustaka Progressif, 2002
- Abdul Wahab Khallaf, *'Ilm Usul Fiqh*, Jakarta: al-Majlis al-A'lā al-Indonesi al-Da'wat al-Islamiyyah, 1972
- Ahmad Zaki, *Falsafah al-Tasyri' al-Islami*, Beirut: Dar al-Kitab al-Lubnany, 1979
- Abid Jabiri, *al-Dīn wa al-Daulah wa Tatbīq al-Syarī'ah*, cet. Ke-I, Beirut: Markaz Dirāsah al-Wahdah al-Arābiyah, 1996
- Abū Ishāq Ibrāhīm Ibnu Mūsāal-Syātibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syarī'ah*, Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, tt.
- Abdul Basith Junaidi, *Argumen Utilitarianisme pada Maslahat dalam Pemikiran Hukum Muhammad Abu Zahrah*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2013
- Ahmad al-Raisuni, *Nadhariyatul Maqashid 'Inda al-Syatibi*, Herdon-Virginia: The Internasional Institute of Islamic Thought, 1995

- Allal Fasi, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah wa Makarimuha*, Ribat: Dar al-Gharb al-Islami, 1993
- Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Abu Ishaq Ibrahim Ibn Musa al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Bairut: Dār al-Kutub al-Islamiyah, tt.
- Abī Hāmid Muhammad bin Muhammad al-Ghazālī, *al-Mustasyfū min 'Ilm al-Ushūl*, Bairut: al-Risālah, 1997
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih*, Jakarta: Kencana, 2008
- Aiman Jabarin Juwailis al-Ayubiy, *Maqāshid al-syari'ah*, Ardan: Dār al-Nafāis, 2010
- Amir Syarifuddin, *Usul Fikih*, jilid-2, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999
- Abd Karim Zaidan. 1977. *al-Wajiz Fi Ushul al-Fiqh*, Baghdad: Dār al-Arabiyah Lit-Tiba'ah
- Abī Ishāq al-Syāthibī, *al-Muwāfaqāt fi Usūl al-Syari'ah*, jilid Ke-II, Bairut: al-Maktabah al-Asriyah, 2002
- Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001
- Anang Haris Imawan, "Refleksi Pemikiran Hukum Islam: Upaya-Upaya Menangkap Simbol Keagamaan" dalam Anang Haris Himawan (peny). *Epistimologi Syara' Mencari Format Baru Fikih Indonesia*, cet-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Usul al-Fiqh*, Kairo: Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah, 1990
- Abu Ishaq al-Syatibi, *al-I'tisam*, jilid II, Riyad: al-Haditsah, tt.
- 'Ali Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, ed. Lajnah Ihya al-Turats al-'Arabi, edisi ke-1, Vol.3, Dar al-Afaq, Beirut, tt.
- Abdul Halim 'Uweis, *Ibn Hazm al-Andalusia*, Al-Zahra lil I'lam al-Arabi, 1998, cet. Ke-II,

- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Madinah: Mujamma' Almalik Fahd Li Thaba'at Al Mush-haf Asy-Syarif, 2000.
- Duski Ibrahim, *Metodologi Penetapan Hukum Islam*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2008
- Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Ba;ai Pustaka, 1996
- Fathurrahman Djamil. 1995. *Metode Ijtihad Maelis Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta: Logos Publishing House, cet. I. 1987
- Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta : Logos, 1997
- Ramadan al-Bûti, *dhawabit al-Maslahat fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, Bairut: al-Muwasasah al-Risalah, 1986
- Fuad Irfan, *Munjid al-Thullab*, Bairut: Dār al-Fikr, tt.
- Al-Gazali. 1971. *al-Mustasfā Min 'Ilm al-Ushûl*. Mesir: Maktabah al-Jundiyah, tt.
- Holilur Rohman, *Maqasid al-Syari'ah*, Malang: Setara Press, 2019
- Husen Hamid Hasan. *Nazhariyat al-Maslahat Fi al-Fiqh al-Islami*. Kairo: Dār al-Nahdlah al-Arabiyah, 1971.
- Hamka Haq, al-Syatibi, *Aspek Teologis Konsep Masalahah dalam Kitab al-Muwāfaqāt*, T. Tp. Penerbit Erlangga, 2007
- Hasan al-Hajwi, *al-Fikr al-Sami fi Tarikh al-Fiqh al-Islami*, Madinah: Maktabah al-Islamiyah, tt, juz 2.
- Ibnu Qoyyib, *A'lam al-Muwaqī'in*, Bairut: Dar al-Fikr, 1955
- Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law*, London: Oxford at The Clarendon Press, 1971
- Jalaluddin al-Suyuti, *al-Asybah al-Nazā'ir*, Bairut: Dār al-Fikr, tt.
- Jasser Auda, 2015, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, Cet. I, Terjemahan, Rosidin dan 'Ali 'Abd el-Mun'im, Mizan Media Utama, Bandung, tt.

- Jalaluddin Abd. Rahman.1983. *al-Mashalih al-Mursalah Wa Makanatuha Fi Tasyri'*. Mesir: Mathba'ah al-Sa'adah, Cet. I.
- Khoirul Umam, *Usul Fiqih*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998
- Muhammad al-Bukhari, *al-Shahih*, ed. Musthofa al-Bugha, edisi ke-3, Dar Ibn Katsir, Beirut, 1986
- Muhammad Thahir Ibnu Asyur, *Maqasid Syari'ah al-Islamiyah*, Ordon Oman: Dar al-Nafa'is, Cet Kedua, 2001
- Muhammad Sa'id Ramdhan al-Bûti, *Dhawābit al-Maslahat*, Bairut: Dār al-Fikr, 2014
- Moh. Mukri, *Benarkah Imam Syafi'i Menolak Maslahat*, Yogyakarta: Nawesea Press, 2011
- M. Abid Jabiri, *Binyat al'Aql al-Araby*, (Dār Baidlā', Dār Nasr al-Maghribiyah, 2000), cet. Ke-VII.
- Muhammad Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, (Bairut: Dar al-jail, tt.
- Muhammad Murtadha al-Zubaidi, *Taj al-'Arus*, juz II, Mesir al-Muthba'ah al-Munhya'ah Bijamaliyyaht, cet ke-I, 1306 H.
- Moh. Mukri, *Paradigma Maslahat dalam Perspektif dalam Pemikiran al-Ghazali Sebuah Studi Aplikasi dan Implikasi terhadap Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2011
- Muhammad Iqbal, *The Recontruction of Relegion Thought In Islam*, New Delhi: Kitab Bhavan, 181
- Mustafa Ahmad Zarqa', *al-Istislah wa al-Masa'il al-Mursalah fi al-Syari'ah al-Islamiyah wa Usul Fikih*, diterjemahkan oleh Ade Dedi Rohayana, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, cet-1, Jakarta: Reora Cipta, 2000
- Muhammad Muslehuddin, *Philosophy of Islamic Law and The Orientalist: A Komperative Studi of Islamic Legal System*, diterjemahkan oleh Yudian Wahyudi Asmin, *Filsafat Hukum*

- Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, cet-1, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, tt.
- Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali; Masalah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002
- Munir, *Pembelajaran Digital*, Bandung: Alfabeta, 2017
- Nasron Haroen, *Usul Fikih*, Jakarta: Logos Publishing House, 1995
- Nurrudin al-Khadimi, *al-Ijtihad al-Maqasidi, Hujjiyatuhu, Dhawabituhu, Majalatuhu*, Qatar: Wuzaratul al-Auqaf wal-Syuun al-Islamiyyah, 1998
- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997
- Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2007
- Ramadlan al-Bûti, *dhawabit al-Maslahat fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, Bairut: al-Muasasah al-Risalah, 1986
- al-Syauqani, *Irsyad al-Fukhul ila Tahqiq al-Haq min Ilmu Usul*, Bairut: Dâr al-Fikr, tt.
- Al-Syaukani, *Irsyadul Fuhul*, Bairut: dar al-Malayin, 1954
- Said Agil Husin al-Munawar, *Dimensi-Dimensi Kehidupan dalam Perspektif Islam*, Malang: Unisma, 2001
- Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-syari'at*, juz II, Kairo: Maktabah al-Tijariyah, tt.
- Said Aqil Husin Munawar, *Dimensi-Dimensi Kehidupan dalam Perspektif Islam*, Malang: Pasca Sarjana Unisma, tt.
- Fakhruroji, *Islam Digital Ekspresi Islam di Internet*, Bandung: Sajad Publishing, 2011
- Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Usul Fikih*, Jakarta: Amzah, 2005
- Saifuddin Zahri, *Usul Fiqh: Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, cet-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011
- Syihab al-Din al-Qarafi, *al-Dzakirah*, Beirut: Dar al-'Arab, 1994, vol. 5.

TIM Pembukuan Samudro Wisudawan Makhad Aly Lirboyo 2024,  
*Fikih Digital Kontekstualisasi Fikih dalam Dunia Digital*,  
Jombang: Lirboyo, 2023

TIM Pembukuan Samudro Wisudawan Makhad Aly Lirboyo 2024,  
*Fikih Digital Kontekstualisasi Fikih dalam Dunia Digital*,  
Jombang: Lirboyo, 2023

Tarmizi Taher, *Ber-Islam Secara Moderat*, Jakarta: Grafindo, 2007

Yusuf al-Qaradhawi, *Dirasah fi Fiqh Maqashid al-Syari'ah*,  
diterjemahkan oleh Arif Munandar Riswanto, *Fiqh Maqashid  
Syari'ah*, Jakarta Pustaka al-Kautsar, 2007

Yusuf al-Qaradhawi, *al-Sunnah Masdaran li al-Ma'rifat Wa Hadlarah*,  
Terj. Badrizzaman, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001

Wahbah Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islami*, Jilid II, Bairut: Dar al-Fiqr,

Wahbah al-Zuhaili, *Usûl Fiqh al-Islamî*, Damaskus: Dâr al-Fikr, 2010

**Internet:**

<https://id.wikipedia.org/wiki/Parkir>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Algoritma>

<https://kominform.kotabogor.go.id/index.php/post/single/820>

<https://greatdayhr.com/id-id/blog/disrupsi-adalah/>

<http://pcinumesir.tripod.com/ilmiah/jurnal/isjurnal/nuansa/Jan96/4.htm>,

<https://id.wikipedia.org/wiki/Digital>

<https://digitalbisa.id/artikel/era-digital-menjadikan-semua-cepat-dan-mudah-4Veui>

Hendrik Nuryanto, <https://www.gramedia.com/literasi/era-digital/>

<https://dppkbpppa.pontianak.go.id/informasi/berita/era-digital-kemajuan-teknologi-telah-mempengaruhi-gaya-hidup-dan-pola-pikir-masyarakat>

<https://stekom.ac.id/artikel/sukses-di-era-digital-bagaimana-caranya>



## TENTANG PENULIS



Dr. Agus Hermanto, M.H.I dilahirkan di Lampung Barat, 5 Agustus 1986, tinggal di Jl. Karet Gg. Masjid No. 79 Sumberejo Kemiling Bandar Lampung. Istri bernama Rohmi Yuhani'ah, S.Pd.I., M.Pd.I dikarunia 3 anak, yaitu; Yasmin Aliya Mushoffa dan Zayyan Muhabbab Ramdha serta Abdad Tsabat Azmana.

Riwayat Pendidikan, Formal MI Al Ma'arif Lampung Barat lulus pada Tahun 1999; MTs. Al Ma'arif Lampung Barat lulus pada Tahun 2002; Madrasah Aliyah Al Iman Ponorogo Jawa Timur lulus Tahun 2006; S1 Hukum Keluarga Syari'ah di Fakultas Syari'ah IAIN Ponorogo Jawa Timur lulus Tahun 2011; S2 Hukum Keluarga Islam di PPs. UIN Raden Intan Lampung lulus Tahun 2013. Program beasiswa S3 5000 Doktor Hukum Keluarga Ialam di UIN Raden Intan Lampung lulus Tahun 2018.

Pendidikan Non-Formal Pondok Pesantren Salafiyah Manba'ul Ma'arif Lampung Barat, selama di MI dan MTs kemudian melanjutkan di Pondok Pesantren Al Iman Ponorogo Jawa Timur selama Aliyah, sembari mengambil kuliah juga ikut Kursus Bahasa Inggris Era Exellen Ponorogo Jawa Timur. Lalu juga mengikuti Kursus Komputer Metoda 21 Ponorogo Jawa Timur. Dalam bidang pramuka, telah mengikuti (Kursus Mahir Dasar) KMD, (Kursus Mahir Lanjutan) dan kemudian KML (Kursus Mahir Lanjutan).

Setelah lulus di Pondok Pesantren Al Iman, diamanati untuk menjadi Ketua Ri'ayah (Pengasuhan) di Almamater yaitu Al Iman Putra hingga 2011 dan mengajar di Almamater. Pada tahun 2011-2014 menjadi Kepala Al Husna Bandar Lampung, dan sekaligus menjadi Direktur Pondok Pesantren Al Muttaqien Lampung, pada tahun yang sama juga pernah menjadi Tutor Paket B dan C di Lapas Raja Basa (Kemala Puji). Pada tahun 2012-sekarang mendirikan Yayasan Pendidikan Islam Al-Faruq Bandar Lampung. Pada tahun 2013-pernah menjadi Dosen [TIM] di STIKES UMITRA Bandar Lampung, Pada tahun 2013-sekarang menjadi Dosen di STAI

Ma'arif Kalirejo Lampung Tengah. Pada tahun 2013-2018 pernah menjadi Tutor di PUSBA IAIN Raden Intan Lampung, dan mengajar di Ma'had al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung, dan menjadi Dosen di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. Mengajar di Pasca Sarjana UIN raden Intan Lampung dan Pascasarjana IAIN Metro.

Dalam berorganisasi, Menjadi Komisi Dakwah MUI Lampung (2018-2021), Komisi Penelitian MUI Provinsi Lampung [2021-2025]. Wakil Ketua FKTPQ Kota Bandar Lampung (2021-2015), menjadi Sekretaris Dai kamtibmas Polda Lampung (2021-2025), menjadi Komisi Kajian dan Sekolah Moderasi PKMB UIN Raden Intan Lampung (2000-2024), menjadi Koordinator bagian Pelatihan di Lembaga Halal Center UIN Raden Intan Lampung [2021-2025], menjadi pengurus LBH UIN Raden Intan Lampung [2022-2026], menjadi Anggota ADHKI (Anggota Dosen Hukum Keluarga Hukum Islam) Nasional (sejak 2018). Menjadi Sekretaris Departemen Riseach dan Penelian DPW Forum Silaturahmi Doktor Indonesia (FORSILADI). Pengurus BK-PAKSI (Badan Koordinasi Al-Qur'an dan Keluarga Sakinah Indonesia) Daerah Lampung [2022-2027]. Pada tahun 2023 menjadi Wakil Lakpesdam PCNU Kota Bandar Lampung. Pengurus DPW. Baqamubin Provinsi Lampung (2023-2027). Pengurus Himpunan Ilmuan Sarjana Syari'ah Indonesia (HISSI) (2023-2028).

TIM Juri dan Mentor MTQ Korpri Provinsi Lampung. TIM Juri Musabaqah Baca Kitab Kuning Ma'had al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung. Prestasi yang diraih seepuluh besar skripsi terbaik di lingkungan IAIN Ponorogo angkatan 2011, Pernah Meraih Juara 1 Pidato Bahasa Arab antar Mahasiswa di lingkungan IAIN Ponorogo [2009] Pernah Menjadi lulusan terbaik program S3 di lingkungan UIN Raden Intan Lampung [2018] Pernah Mendapatkan Penghargaan sebagai Penulis Produktif oleh Penerbit Buku Literasi Nusantara [2021], pernah meraih Penghargaan sebagai Da'i Pencegahan Paham Radikalisme di lingkungan Polda Lampung [2022].

Karya-Karya Ilmiah, Skripsi "Konsep Hadhanah Perspektif Jama'ah Tabligh di Desa Galak Kecamatan Selahung Ponorogo" [2011]. Tesis "Larangan Perkawinan dalam Fikih Klasik serta Relevansinya dengan Peraturan Perundang-Undangan tentang Larangan Perkawinan di Indonesia" [2013]. Disertasi "Rekonstruksi Konsep Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Peraturan perundang-undangan (Kajian Interdisipliner)" [2018].

### **Karya Tulis Jurnal**

Jurnal Hadhanah Perspektif Jama'ah Tabligh [2016]. Jurnal Pendidikan Seksual Merupakan Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak [2016]. Jurnal Perkawinan di Bawah Umur Perspektif Hukum Normatif dan Hukum Positif di Indonesia [2016]. Jurnal Hadhanah (Pendidikan) dan Nafkah Anak Akibat Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam [2016]. Jurnal Al-Ikhtilaf wa al-Muqaranah 'An al-Mut'ah 'Inda Syi'ah Wa Ahlussunah [2016]. Jurnal Khitan Perempuan Antara Tradisi dan Syari'ah [2016]. Jurnal Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Hukum Normatif Dan Hukum Positif Di Indonesia [2016] Jurnal Perkawinan Di Bawah Umur Ditinjau Dari Kacamata Sosiologis [2016] Jurnal Family Planing Tinjauan Masalah Perspektif Hukum Normatif dan Paradigma Medis [2016] Jurnal al-Qowaid al-Fiqhiyyah sebagai Metode dan Dasar Penalaran Dalam menyelesaikan Masalah-Masalah kontemporer [2016] Jurnal Hadhanah dan nafkah Anak Akibat Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam [2016].

Jurnal Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia [2017] Jurnal Teori Gender Dalam Mewujudkan Kesetaraan: Menggagas Fikih Baru [2017] Jurnal Islam, Perbedaan dan Kesetaraan Gender [2017] Jurnal Euthanasia from The Perspective of Normative Law And its Application in Indonesia [2017] Jurnal Integrasi Laki-Laki dan Perempuan (Paradigma Teori Gender Kontemporer) [2017]

Jurnal Hukum Islam Dalam Memaknai Sebuah Perbedaan [2018] Jurnal Rekonstruksi Konsep Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Peraturan-undangan Perkawinan Indonesia [2018] Jurnal Rekonstruksi Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia Dan Keadilan Gender [2018] Jurnal Peran 'Illat Dalam Ijtihad Hukum

Islam [2018] Jurnal Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Peraturan Hukum Perkawinan Di Indonesia [2018]

Jurnal Kebijakan Yuridis Pemerintah Daerah Terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) [2019] Jurnal Studi Fatwa Al-Lajnah Al-Daimah Li Al-Buhus Al-Ilmiyah Wa Al-Ifta': Kritik Atas Larangan Mahar Pernikahan Berupa Hafalan Al-Qur'an [2019] Jurnal Fatwa Contribution to the Development of Islamic Law (Study of The Fatwa Institute of Saudi Arabia) [2019] Jurnal Historiografi Mahar Hafalan Alquran Dalam Pernikahan [2019] Jurnal Eksistensi Konsep Maslahat Terhadap Paradigma Fikih Feminis Muslim Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Isteri [2019] Jurnal Hadhanah dalam Perspektif Jama'ah Tabligh dalam Pelaksanaan Masturoh (Khuruj Fi Sabilillah) [2019] Jurnal Larangan Perkawinan dalam Hukum Islam dan Relevansinya dengan Legislasi Perkawinan di Indonesia [2019] Jurnal Kontekstualisasi Hukum Islam Upaya Membumikan Syari'at di Indonesia, Konsep Pembaruan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia [2019]

Jurnal A Sociohistorical Study of Polygamy and Justice, 1st Raden Intan International Conference on Muslim Societies and Social Sciences (RIICMuSSS 2019)[ Atlantis Press, 2020/11/13]. Jurnal Inheritance Division for Non-Muslim Heirs According to the Supreme Court's Decision, 1st Raden Intan International Conference on Muslim Societies and Social Sciences (RIICMuSSS 2019), [Atlantis Press, 2020/11/13]. Jurnal Family Planning Program and its Impacts to Women's Health According to the Perspective of Islamic Law, 1st Raden Intan International Conference on Muslim Societies and Social Sciences (RIICMuSSS 2019) [Atlantis Press, 2020/11/13]. Jurnal Konstruksi Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Aplikasinya Di Indonesia [2020] Jurnal Tradisi Sebagai Sumber Penalaran Hukum Islam (Studi Paradigma Ahli Sunnah Wal Jama'ah). [2020] Jurnal Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Pemakaman Jenazah [2020] Jurnal Kritik Pemikiran Feminis Terhadap Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Perspektif Hukum Keluarga Islam [2020]. Jurnal Analisis Hak Waris Istri Akibat

Murtad Perspektif Hukum Waris Islam Dan Gender [At-Tahtdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah, 2020/10/3] Jurnal Nikah Misyar dan terpenuhinya hak dan Kewajiban Istri [2020] Jurnal A Sociohistorical Study of Polygamy and Justice [2020].

Jurnal Repositioning the Independence of The Indonesian Waqf Board in the Development of National Waqf: A Critical Review of Law No. 41 of 2004 Concerning Waqf, [Justicia Islamica, 2021] Jurnal Sosialisasi Sejarah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Kepada Alumni Pondok Al-Iman Yang Berada Di Palembang, [2021]. Jurnal Modernisasi Badan Wakaf Indonesia (BWI) [2021]. Jurnal, Pembatalan Perkawinan dalam Tinjauan Sadd Al-Zari'ah, [2021]. Jurnal, Pengaruh Penerbitan Sukuk Ijarah Pada Profitabilitas Perusahaan Di Indonesia, [2021]. Jurnal Capital Structure Changes in the Automotive Sector Affected By Financial Performance [2021]. Jurnal Transformasi Fitrah dalam Perspektif Maqasid al-Syari'ah [2021]. Jurnal Analisis Strategi Pembiayaan Mudharabah Dalam Pemberdayaan Usaha (Studi BTM Amanah Bangunrejo) [2021]

Jurnal Batas Kewajiban Anak Bekerja Dalam Kajian Hukum Keluarga Islam [2022]. Jurnal The Basic Values of Piil Pusenggighi in the Kuntara Rajaniti Jugulmuda Law [2022]. Jurnal Da'wah Messages On Pi'il Pesanggiri's Life Philosophy And Its Relevance With Religious Moderation Of Lampung Community [2022]. Jurnal Metode Ijtihad Dan Dinamika Persoalan Di Kalangan Imam Madzhab [2022], Jurnal Konsep Burdah Dalam Perspektif Jama'ah Tabligh [2022] Jurnal Al-Mubdalah f Mafhmi Fiqhi al-Mar ah al-Mu'shirah b Indnsiy [2022]. Jurnal Prinsip Piil Pasenggiri Dan Moderasi Dai Kamtibmas Wilayah Lampung [2022] Jurnal Examining Piil Pesenggiri Philosophy of Life Concept in the Context of Religious Moderation [2022] Jurnal Menyoal Tentang Perkawinan Beda Agama dan Akibatnya terhadap Hak Waris di Indonesia [2022] Jurnal The Urgency of Mediation of the Religious Courts System on Islamic Law Perspective [2022] Jurnal Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan Dalam Menjalankan Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah [2022]. Jurnal Mewujudkan Kesetaraan Gender Dalam Permasalahan Wali Nikah [2022]. Jurnal

Actualization Of Islamic Moderatism in Local Culture Inculturation In Indonesia (Critical Analisis, Colleges and Their Applications In Oercoming Extreme Understanding) [2022]. Jurnal Implementasi Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kota Metro Pada Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tanggan Perspektif Hukum Islam [2022]. Jurnal Long Distance Relationship In Husbend And Wife Couples In Bandar Lampung: Review On Masalah Mursalah [2022].

### **Karya Tulis Buku**

Buku Fikih Kesehatan Permasalahan Aktual Dan Kontemporer [2016]. Buku Madah Al Lughah Al Arabiyah Li Al Thalabah (buku ke-1 dan ke-2). [2015]. Buku Fikih Kesehatan [2016] Buku Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya dengan Peraturan Hukum Perkawinan di Indonesia. [20116]. Buku Hukum Perkawinan Islam [2017] Buku Usul Fikih [2017] Buku Santri dan Pendidikan Politik, Pondok Pesantren Mencetak Ulama Inteltek dalam Mempersiapkan Kader yang Berakhlak [2017] Buku Aku Buku dan Membaca, Dari Hobi Menjadi Profesi (Mengoleksi, Membaca dan Menulis) [2017] Buku Aku Suka Menulis dan Membaca [2017] Buku Asal-Usul Hukum Islam Sebuah Pengantar Pendekatan dalam Studi Kajian Hukum Islam [2017] Buku Ilmu tajwid [2017]. Buku Mungkinkah Anak Semut Menjadi Harimau [2018] Buku Fikih Muqaran Pandangan Ulama' Klasik Terhadap Masalah Umat [2018]. Buku Nasehat-Nasehat Keislaman [2019] Buku Teks Khutbah Jum'at [2019] Buku Mutiara-Mutiara Seputar ramadhan [2019]

Buku Nasehat-Nasehat Pernikahan [2021]. Buku Nasehat-Nasehat Kebaikan [Literasi Nusantara, 2021]. Buku Teks Khutbah [Literasi Nusantara, 2021] Buku Moderasi Beragama dalam Menerapkan Konsep Mubadalah, [Literasi Nusantara, 2021], Buku Fikih Ekologi [Literasi Nusantara 2021] Buku Konsep Moderasi Beragama dalam Islam, [2021]. Buku Konsep Gender dalam Islam Menggagas Fikih Perkawinan Baru) [2021]. Buku Konten Dakwah Era Digital Dakwah Moderat [2021] Buku Menanamkan Nilai-Nilai Mubadalah Dalam Mewujudkan Keluarga Yang Sakinah [2021] Buku Hukum Perkawinan Progresif di Indonesia [2021] Buku

Maqasid al-Syari'ah (Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam) [2021]. Buku Teks Khutbah Kontemporer (Mengkaji Beberapa Isu Aktual) [2021]. Buku Pengantar Ilmu Hukum [2021].

Buku Konsep Sadd al-Dzari'ah [Interpretasi Hukum Syara' Terhadap Beberapa Permasalahan tentang Larangan Perkawinan] [2022]. Buku Catatan Bulan Ramadhan (Mutiara-Mutiara Hikmah) [2022], Buku Pengantar Ilmu Fiqih [2022], Buku Manajemen Ziwaf (Zakat, Infa, Sedekah, dan Wakaf) [2022]. Buku Membujang dalam Pandangan Islam [2022]. Buku Nikah di Bawah Tangan [2022]. Buku Menulis Siapa Takut [2022]. Buku Fiqih Moderasi (2022). Pengantar Ilmu Fiqih (2022). Buku Menatap Hari Esok "Be Yourself" (2022). Buku Metode Pembaruan Hukum Islam "Kajian Interdisipliner" (2022).

Buku Islam dan Lingkungan Hidup (2023). Buku Ramadhan Berkah (2023). Buku Semangat Berliterasi (2023). Buku Fiqih Ekologi Aktual (2023). Buku Beberapa Nasehat Baik Tentang Moderasi Beragama (2023). Buku Usul Fiqih Aplikatif (2023). Buku Khutbah Jum'at Moderat (2023).

Penelitian Penerapan Konsep Sadd al-Dzari'ah di Perguruan Tinggi Islam (Stadi di Perguruan Tinggi Islam Jawa dan Sumatra (2020). Penelitian Inkulturasi Tradisi Tahlilan di Provinsi Lampung dan Banten (2021). Penelitian Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi Islam Negeri Islam dalam Tinjauan Maslahat (Studi di UIN Raden Intan Lampung, UIN Sunan Ampel Surabaya dan UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2022). Penelitian Efektivitas Perguruan Tinggi Islam Swasta dalam Penguatan Moderasi Beragama di Lampung dan Banten (2023).

Terlibat di TIM Penyusun Silabus Moderasi Beragama di UIN Raden Intan Lampung [2021]. TIM Penyusun Modul Moderasi Beragama di UIN Raden Intan Lampung [2022]. TIM Panduan Penyusunan Buku dan Jurnal sebagai Alternatif Skripsi [2022]. TIM Fasilitator TOT dan Penguatan Moderasi Beragama Tingkat Nasional (2022). Pengurus Pusat Studi al-Qur'an Provinsi Lampung (2022). Anggota HISSI (Himpunan Sarjana Syari'ah Indonesia (2023).

Kegiatan Pelatihan yang pernah difasilitasi, antara lain; sebagai Tutor Moderasi Agama di beberapa kegiatan, seperti Peningkatan Kualitas Moderasi Beragama bagi para Da'i Kamtibmas Polda Lampung, Forum FKTPQ Kota Bandar Lampung, Kemenag Kabupaten Tulang Bawang. Pelatihan Pelopor Moderasi Beragama Provinsi Lampung (2023). Pelatihan Penggerak Moderasi Beragama di Kota Metro, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Pesawaran dan lainnya. Sebagai Narasumber dalam Kegiatan Pendirian Rumah Moderasi Beragama di Kabupaten Pesawaran. Selain itu juga aktif menjadi pemateri fikih ekologi.

Pernah menjadi narasumber beberapa kegiatan ekologi, seperti Kegiatan Seminar dalam rangka peringatan hari ekologi di UIN Raden Intan Lampung (2019). Kegiatan seminar terbuka bagi mahasiswa ITERA tentang Ekologi (2020), safari Ramadhan di UGM Yogyakarta (2023).

Menjadi reviewer di beberapa jurnal, diantaranya Jurnal al-Ukhuwwah STAIN Teungku Dirundeng Meolabuh Aceh, Jurnal Jaksya UNU Tuban, dan aktif di beberapa karya tulis lainnya berupa opini di MUI Lampung, Wawai.id, nu online, Kaffah99, dan Dua Jurai.id, nuliso.id. Arrahim.id. Kompasiana id. serta aktif sebagai editor di beberapa buku dan jurnal.





Rohmi Yuhani'ah, lahir di Blitar, 06 Mei 1988. Riwayat pendidikan TK Al-Hidayah Slumbung, 1994, Madrasah Ibtidaiyah (MI) Slumbung, 2000, SLTP Negeri 1 Gandusari, 2002, SMK Negeri 2 Blitar, 2006. Tinggal di Jl. Karet Gg. Masjid No. 79 Sumberejo, Kemiling, Bandar Lampung 35153. Telah memiliki tiga anak Yasmin Aliya Mushoffa dan Zayyan Muhabbab Ramdha dan Abdad

Tsabat Azmana

Pernah Mondok di Pondok Pesantren Tarbiyatul Falah Blitar Jawa Timur, serta selama kuliah S1 mondok di Pondok Pesantren Thoriqul Huda Ponorogo Jawa Timur. Kuliah S1: Jurusan Tadris Bahasa Inggris Fakultas Tarbiyah STAIN Ponorogo, 2011, judul skripsi *"Improving Pronunciation in Speaking Skill Through Drill Method in Second Grade SMP Islam Thoriqul Huda Ponorogo"*, S2: Pascasarjana Jurusan Manajemen Pendidikan Islam IAIN Raden Intan Bandar Lampung, 2016, judul tesis *"Perencanaan Strategik Mutu Sumber Daya Manusia di STAI Ma'arif Lampung Tengah"*.

Pengalaman Mengajar, pernah mengajar di Pondok Pesantren Thariqul Huda Ponorogo Jawa Timur, Sekarang Mengasuh Bimbingan Belajar Al-Faruq, mengajar di Yayasan Islam al-Faruq Lampung, Membantu Mengajar di UIN Raden Intan Lampung.

Karya ilmiah Buku *"Usul Fikih sebagai Metode Ijtihad Hukum Islam [2016]"*. Buku *"Himpunan Do'a Tuntunan Bagi Umat Islam"* [2017]. Buku *"Ilmu Tajwid"* [2017]. Buku *"Saya Suka Membaca"* [2017]. Jurnal *"Psikologi Agama dalam Pembentukan Jiwa Agama Remaja [2016]"*. Buku *Manajemen Pendidikan Perguruan Tinggi [2017]* *Nasehat-Nasehat Kebaikan [2021]*. Buku *Pengelolaan Shadaqah, Zakat dan Wakaf [2021]*. Buku *Fikih Makanan dan Minuman [2022]*. Buku *Pengantar Ilmu Fikih [2022]*.